



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/303 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 030/67 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan aset daerah perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah adanya Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 030/303 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 030/67
 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT
 PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS
 BARANG PENGELOLA, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
 BARANG PENGGUNA YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	Pangkat/Golongan	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> Yusup Budi Prasetyo, A.Md. NIP. 19870407 201503 1 001	Pengatur II/c ✓	SATPOL PP	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Rangga Yogatama NIP. 19840229 200901 1 002	Penata Muda Tingkat I III/b ✓	SATPOL PP	Pengurus Barang
2.	<u>Lama</u> Muhamad Angtoni, Y. S.E. NIP. 19790627 201001 1 008	Penata Muda III/a	Bagian Ortala	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Yusup Budi Prasetyo, A.Md. NIP. 19870407 201503 1 001	Penata Muda III/a ✓	Bagian Ortala	Pengurus Barang
3.	<u>Lama</u> Wakhdan Anggi Kurniawan, S.Pd.	PTT	SMPN 4 Karangmoncol	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Ernawati, S.Pd. NIP.	PTT	SMPN 4 Karangmoncol	Pengurus Barang
4.	<u>Lama</u> Oktavi Anggraeni, S.E. NIP. 19791007 200212 2 004	Penata Muda III/a	Kecamatan Purbalingga	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Dwi Lestari Sayekti, S.H. NIP. 19761202 200701 2 007	Penata Muda III/a	Kecamatan Purbalingga	Pengurus Barang

Handwritten signature

1	2	3	4	5
5.	<u>Lama</u> Heriyanto, S. Sos. NIP. 19780218 201001 1 006	Penata III/c	Kecamatan Kalimanah	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Salwanto Setiawan, S.H. NIP. 19740619 200901 1 004	Penata Muda III/a	Kecamatan Kalimanah	Pengurus Barang

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI